BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DURUNG BEDUG DAN TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI *GEBLAK* ORANG TUA DI DESA DURUNG BEDUG

A. Gambaran Umum Desa Durung Bedug

1. Letak Geografis Desa Durung Bedug

Durung Bedug adalah nama sebuah Desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Secara administratif, Desa Durung Bedug mempunyai luas wilayah 264 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[1]

- Sebelah Utara Desa Lebo
- Sebelah Selatan Desa Sudimoro
- Sebelah Barat Desa Grogol
- Sebelah Timur Desa Jambangan

Desa Durung Bedug termasuk salah satu Desa di Kecamatan Candi dengan ketinggian 5 m dari permukaan laut dan merupakan daerah dataran rendah yang mayoritas daerahnya dijadikan persawahan dengan tingkat kesuburan sedang. Jarak antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan Candi adalah 4 km, dan jarak ke daerah kota Sidoarjo adalah sekitar 10 km.

[1] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Durung Bedug Tahun 2014, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk Desa Durung Bedug

a. Jumlah Penduduk

Mengenai jumlah penduduk Desa Durung Bedug, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh petugas registrasi adalah berjumlah 6.239 jiwa Warga Negara Indonesia (WNI), dengan rincian jumlah laki-laki adalah 3.145 jiwa, dan jumlah perempuan adalah 3.094 jiwa, dengan 1.196 Kepala Keluarga (KK).[2]

JUMLAH PENDUDUK DESA DURUNG BEDUG	
Laki-laki	3.145
Perempuan	3.094
Jumlah	6.239

b. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Durung Bedug memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pendidikan, terbukti dengan adanya sarana pendidikan yang ada di Desa Durung Bedug, yaitu diantaranya TK Darul Ulum, SDN Durung Bedug dan MTs NU merupakan lembaga formal yang berada di dalam lingkungan desa. Sedangkan lembaga pendidikan setingkat SMA terletak di luar lingkungan desa.

Selain itu, ada beberapa anak yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik berbasis Islam maupun umum, baik swasta maupun negeri. Sperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Surabaya, Universitas Brawijawa di Malang, Universitas Adi Buwana di Surabaya dan Universitas Sunan Giri (UNSURI).[3]

Dari data di atas, penulis mempunyai anggapan bahwa kesadaran masyarakat Desa Durung Bedug terhadap pentingnya pendidikan sangatlah tinggi. Disamping itu sarana pendidikan juga sudah memadai dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Durung Bedug dalam bidang pendidikan.

c. **Keadaan Keagamaan**

Berdasarkan format isian data profil desa, agama yang dianut masyarakat Desa Durung Bedug hanya ada dua, yaitu Islam dan Kristen, dengan jumlah 4.997 orang pemeluk agama Islam dan 33 orang pemeluk agama Kristen.[4]

Islam merupakan mayoritas agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Durung Bedug. Dengan jumlah pemeluk 2147 jiwa, Tokoh agama merupkan seseorang yang memiliki peran penting dalam mendidik, membina dan membimbing masyarakat Islam setempat. Mengingat mayoritas masyarakat setempat merupakan anggota dari organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama', yang secara historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan kegamaan masyarakat desa Durung Bedug erat dengan nuansa Nahdatul Ulama. Seperti yasinan, *diba'an*, dan lain-lain. Bentuk yasinan yang ada di Desa Durung

[3] Masrukhin, *Wawancara*, Sidoarjo 28 Juni 2015.
[4] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Durung Bedug Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedug adalah kegiatan pembacaan surat yasin dan tahlil yang digabung dengan arisan. Sehingga pelaksanaan yasinan dilaksanakan secara bergilir di kediaman warga yang mendapatkan arisan. Pelakasanaan yasinan dilaksanakan satu minggu sekali. Sedangkan *diba'an*, merupakan kegiatan membaca shalawat *al-dība'i* secara bergiliran, dan dilaksanakan di masjid atau musholla yang berada di Desa Durung Bedug.[5]

d. Keadaan Ekonomi

Letak geografis Desa Durung Bedug yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke laut dan tidak condok ke pegunungan memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat setempat. Masyarakat Desa Durung Bedug mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sisanya bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, karyawan perusahaan, pembantu rumah tangga, peternak dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).[6]

e. Keadaan Sosial Budaya

Budaya merupakan sebuah cerminan dari karakteristik sebuah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik yang dimiilki. Begitu juga dengan masyarakat Desa Durung Bedug. Salah satu bentuk kebudayaan yang hidup di masyarakat desa Durung Bedug adalah *Dekahan*. *Dekahan* merupakan bentuk rasa syukur

[5] Imam Sulthoni, *Wawancara*, Sidoarjo 20 Juni 2015.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah SWT pasca panen. Biasanya masing-masing kepala keluarga membawa satu gundungan yang berisikan makanan berupa nasi dan lauk-pauknya, jajanan pasar, dan buah-buahan.

Untuk tradisi pernikahan di masyarakat Desa Durung Bedug, salah satu contohnya adalah larangan menikah pada hari *geblak* orang tua, yaitu larangan meangsungkan pernikahan apabila harinya bertepatan dengan hari kematian orang tua.[7]

B. Deskripsi Larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua

1. Pengertian

Keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan dunia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan dan budaya Negara masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentunya sangat banyak kebudayaan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula budaya-budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di NKRI ini. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pernikahan, yang berkaitan dengan norma norma masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam pernikahan dan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.[8]

Larangan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 8[9] yaitu, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.
[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana-sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan sumbang, pantang, pamali, dsb.[10]

Masyarakat Desa Durung Bedug memiliki sebuah tradisi atau aturan yang merupakan peninggalan dari nenek moyang mereka. Tradisi itupun turun temurun dan sampai saat ini masih konsisten dilakukan oleh masyarakat Desa Durung Bedug. Tradis tersebut adalah tradis larangan menikah pada hari *geblak* orang tua.

Tradis larangan menikah pada hari *geblak* orang tua yaitu suatu tradisi berupa peraturan tidak tertulis, yang melarang masyarakat Durung

[10] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedug melangsungkan pernikahan apabila harinya bertepatan dengan hari kematian orang tua. Tradisi larangan perkawinan pada hari *geblak* orang tua tersebut dilakukan berdasarkan aturan hari dalam hitungan weton atau hari jawa, yaitu pahing, pon, wage, kliwon, dan legi.[11] Sedangkan yang dimaksud orang tua disini, menurut masyarakat Desa Durung Bedug bukan hanya bapak atau ibunya saja, akan tetapi yang dimaksud orang tua adalah bapak/ibu, termasuk juga kakek atau neneknya dan sterusnya dalam garis lurus keatas.

Tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua ini sudah turun-temurun dari nenek moyang desa Durung Bedug, termasuk juga desa-desa di sekitar wilayah Kecamatan Candi dan Kecamatan Tulangan. Diantaranya adalah Desa Grogol, Desa Jambangan, Desa Medalem dan Desa Sudimoro. Sampai saat ini masyarakat masih memberlakukan tradisi tersebut sebelum melakukan suatu penikahan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Sulthoni bahwa dia pernah berkeinginan menikahkan anaknya, yaitu Ardana Ramayanti pada hari jumat 15 Mei 2015. Namun setelah melakukan agenda pra pernikahan dan ketika ditelusuri dan dibicarakan dengan tetua desa, ternyata hari tersebut bertepatan dengan hari kematian orang tua Imam Sulthoni atau kakek dari Ardana Ramayanti selaku calon pengantin. Karena hari tersebut kebetulan bertepatan dengan hari meninggalnya kakek dari calon pengantin, maka hari tersebut merupakan hari *geblak*

[11] Sunainiah, *Wawancara*, Sidoarjo 18 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua. Dengan begitu Imam Sulthoni mengganti acara pernikahan sehari sebelumnya yaitu pada hari kamis 14 Mei 2015.[12]

Masyarakat Desa Durung Bedug percaya bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada hari *geblak* orang tua, dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan orang yang melaksanakannya maupun bagi keturunannya. Mereka percaya bahwa hari *geblak* orang tua merupakan hari apes, dan siapa saja yang berani melakukan pernikahan pada hari tersebut, akan terjadi bahaya yang akan menimpa pelakunya. Mereka menyebutnya sebagai *sengkolo* atau akibat yang tidak baik. Misalnya perpecahan dalam rumah tangga, kemiskinan, bahkan kematian bagi pengantin atau keluarganya.[13]

Mengenai sejarah adanya Tradisi larangan menikah pada hari *geblak* itu sendiri, menurut Sunainiah selaku tokoh adat di Desa Durung Bedug, adat ini sudah turun temurun dari sejak zaman nenek moyang terdahulu dan sampai sekarang masih menjadi aturan secara tidak tertulis oleh masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Mengenai sejarah munculnya tradisi ini adalah sejak zaman dahulu, dan tidak tahu kapan zaman dahulu ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, larangan perkawinan pada hari *geblak* orang tua tidak diatur dalam undang-undang, dan juga tidak termasuk dalam macam-macam perkawinan yang dilarang oleh Islam, tetapi larangan ini sudah mendarah daging dan turun temurun dari leluhur

[12] Imam Sulthoni, Wawancara, 20 Juni 2015.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dahulu sampai generasi sekarang ini di masyarakat Desa Durung Bedug sehingga sulit untuk dihilangkan.

2. **Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tradisi Larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua**

Latar belakang munculnya kepercayaan terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua di masyarakat Desa Durung Bedug adalah berdasarkan sistem budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka secara turun temurun, sehingga mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sebagai wasiat dari orang tuanya yang merupakan amanat besar yang harus dilestarikan bagi generasi berikutnya. Keyakinan masyarakat Desa Durung Bedug yang melarang mengawinkan anggota keluarganya ketika hari *geblak* orang tuanya didasarkan kepada adanya mitos dan kepercayaan yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk yang akan menimpa bagi pelakunya.[14]

Sebagaiamana diungkapkan oleh Sunainiah yang merupakan salah satu dari tetua desa setempat. Dia mengatakan bahwa, salah satu yang menjadi pertimbangan dari pihak laki-laki dan perempuan atau keluarga keduannya sebelum pelaksanaan pernikahan adalah penentuan hari perkawinan, yaitu tidak bertepatan dengan hari *geblak* orang tua. Jika diantara keduannya atau salah satunya bertepatan dengan hari *geblak* orang tua, maka diantara keduannya tidak dapat melaksanakan

[14] Imron Rosyadi, Wawancara, Sidoarjo 28 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan harus ditentukan hari yang lain. Namun sebaliknya jika diantara keduannya tidak bertepatan dengan hari *geblak* orang tuanya dan tidak terdapat larangan perkawinan adat yang lain, maka ada kemungkian besar diterima dan perkawinan dapat dilaksanakan.[15]

Demikian juga seperti yang diungkap oleh Imron Rosyadi selaku tokoh agama di Desa Durung Bedug. Menurutnya, Islam sudah mengatur dengan jelas perihal pernikahan. Khususnya tentang larangan pernikahan, salah satunya yang terdapat dalam surat *al-Nisā'* ayat 22-23. Akan tetapi meskipun aturan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tidak terdapat dalam agama Islam, adat tersebut tetap menjadi suatu ikatan yang tidak dapat diubah dan tetap dijadikan sebagai pedoman atau aturan oleh masyarakat Desa Durung Bedug.

Mengenai implikasi dan akibat dari pelanggaran larangan pernikahan tersebut, itu hanya sebuah kebetulan saja. Kebetulan yang kemudian dipercaya oleh masyarakat umum, yang kemudian dipercaya dengan yakin. Karena keyakinan itulah, maka Allah SWT. berkehendak akan hal tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Allah SWT. dalam hadis qudsi yang artinya, "aku tergantung pada keyakinan/persangkaan hambaku". Jadi ketika seseorang berkeyakinan mendapatkan bencana ketika melanggar larangan nikah bertepatan dengan hari *geblak* orang tuanya maka akan terjadi. Namun jika tidak berkeyakinan dan percaya,

[15] Sunainiah, *Wawancara*, Sidoarjo 18 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tidak akan terjadi. Sekarang dikembalikan kepada masing-masing individu, apakah percaya atau tidak pada implikasi tersebut.[16]

Masyarakat Desa Durung Bedug menganggap bahwa tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tersebut adalah wasiat dari leluhurnya dan merupakan amanat besar yang harus dilestarikan bagi generasi berikutnya, bahkan sebagian besar masyarakat Desa Durung Bedug masih meyakini adanya mitos bahwa siapa saja yang melanggar tradisi tersebut, dalam arti tetap melangsungkan perkawinan pada hari *geblak* orang tua, maka akan ada dampak buruk yang akan menimpa bagi pelakunya, misalnya pertengkaran dalam rumah tangga yang terus menerus hingga terjadinya perceraian bahkan musibah berupa kematian.

3. **Akibat terjadinya larangan Menikah pada Hari *Geblak* Orang Tua**

Menurut Tradisi Masyarakat Desa Durung Bedug, sesorang dilarang untuk melakukan pernikahan pada hari kematian orang tuanya atau hari *geblak* orang tua. Hal tersebut dilarang karena menurut keyakinan mereka, hari tersebut adalah hari apes atau hari sial untuk melangsungkan acara pernikahan. jika pernikahan tersebut tetap dilaksankan dan peraturan tersebut dilanggar, maka menurut keyakinan masyarakat setempat akan banyak petaka yang menimpa pelakunya. Diantaranya adalah terjadi percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga pernikahannya tidak bertahan lama, menyebabkan sulitnya rezeki atau kemiskinan, bahkan bisa mengakibatkan kematian

[16] Imron Rosyadi, *Wawancara*, Sidoarjo 28 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu dari mempelai atau keluargannya, yang dalam istilah masyararakat setempat disebut *sengkolo* atau petaka.[17]

Walaupun dalam peraturan hukum adat tidak terdapat sangsi fisik, namun masyarakat setempat tetap mempercayai keyakinan yang ada. Karena dengan melaksanakan pernikahan atau melanggar adat tersebut sama saja mereka tidak menghargai dan menghormati tradisi yang dititipkan oleh para leluhurnya. Ditambah lagi adanya ketakutan apabila mereka melanggar tradisi tersebut, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjelasan di atas.

Pelaksanaan tradisi larangan nikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini walaupun sudah membudaya hal ini tidak bersifat wajib mutlak, artinya perkawinan tetap bisa dilaksanakan meskipun melanggar tradisi larangan nikah tersebut. Karena dalam hukum Islam, pernikahan tersebut tetap sah, hanya saja secara adat akan dianggap sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari masyarakat sekitar.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Dalam arti, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah. Seperti halnya mereka yang

[17] Sunainiah, Wawancara, 18 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih menganut kepercayaan agama kuno, seperti pemuja roh dikalangan orang batak atau agama kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib hukum agama mereka itu adalah sah menururt hukum adat setempat.[18]

[18] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*..., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id